



PENETAPAN

Nomor 69/PDT.P/2024/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I. Nama : **SYAMSUARTONO**;
Tempat Lahir : Kampung Bendang;
Tanggal Lahir : 03 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Buluh Kasok, Sungai Sarik kecamatan VII

Koto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Disebut sebagai Suami/ Pemohon I;

II. Nama : **VERA AULIA**;

Tempat Lahir : Buluh Kasok;

Tanggal Lahir : 04 November 1991;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Buluh Kasok, Sungai Sarik kecamatan VII

Koto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Disebut sebagai Istri/ Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013, pemohon telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II di Buluh Kasok Kecamatan VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Kabupaten Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat, Sesuai dengan kutipan akad nikah nomor 026/26/1/2014;

- b. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ALVARO JAVERTO PUTRA yang berjenis kelamin laki-laki lahir di sungai sarik tanggal 20 januari 2020
- c. Bahwa anak pemohon yang bernama ALVARO JAVERTO PUTRA telah mempunyai akta kelahiran (sebagai kutipan akta kelahiran) nomor 1305052001200002dikelaurkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman 20 april 2021
- d. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon karena memperbaharui akta
- e. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon dari ALVARO JAVERTO PUTRA menjadi MUSA ALVAREZEL pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman akan tetapi untuk merubah nama dan identitas lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor: 23 tahun 2026 yang telah dirubah dengan undang-undang ketentuan nomor: 23 tahun2006 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan harus dengan penetapan dari pengadilan negeri.

Maka oleh sebab itu pemohon bermohon kepada bapak ketua pengadilan negeri pariaman dan bapak /ibu hakim yang ditunjuk untuk memeriksa atau mengadili permohonan ini, bersedia untuk memanggil pemohon dan/atau saksi-saksi pada suatu hari sidang yang bapak /ibu hakim berkenan untuk memberi suatu penetapan yang mana berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Memberi izin kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman supaya setelah memperlihatkan turunan penetapan ini melakukan perubahan akta kelahiran nomor 1305052001200002 tercantum diatas, nama ALVARO JAVERTO PUTRA diganti menjadi MUSA ALVAREZEL
3. Membebaskan segala biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari permohonan ini adalah agar memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yaitu bernama ALVARO JAVERTO PUTRA dalam akta kelahirannya (bukti P-4) yang semula bernama ALVARO JAVERTO PUTRA diubah menjadi MUSA ALVAREZEL;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUARTONO dengan NIK 1305050303830004, tanggal 1 April 2019; setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama VERA AULIA dengan NIK 1305054711910001, tanggal 22 Mei 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305050409140004, dikeluarkan tanggal 17 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga SYAMSUARTONO, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 026/26//2014 tanggal 21 Desember 2013, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-08042021-0016, atas nama ALVARO JAVERTO PUTRA, dikeluarkan tanggal 20 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yakni 1. Nurhayati, 2. Jingga Sasmidta. Hal mana kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013, pemohon telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II di Buluh Kasok Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat, dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Alvaro Javerto Putra yang berjenis kelamin laki-laki lahir di sungai sarik tanggal 20 Januari 2020, dan Para Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II. (vide bukti surat P-4);
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alvaro Javerto Putra yang lahir Sungai Sarik tanggal 20 Januari 2020, Vide bukti surat P-5)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Para Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan, tujuan Para Pemohon mengubah nama anaknya karena menurut Para Pemohon selama anak Para Pemohon menggunakan penulisan nama Alvaro Javerto Putra, sering sakit-sakitan, sehingga setelah Para Pemohon tanyakan kepada orang-orang tua di tempat tinggal Para Pemohon, menurut kebiasaan atau adat yang di masyarakat tempat tinggal Para Pemohon, nama Alvaro Javerto Putra tidak cocok dengan anak Para Pemohon, sehingga di ubah nama anak Para Pemohon menjadi bernama Musa Alvarezel setelah diubah panggilan anak Pemohon tersebut menjadi Musa Alvarezel, anak Para Pemohon tidak sering mengalami tidak sakit-sakitan lagi;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan :

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal Para

Halaman 4 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pmn



Pemohon dan pula penggantian tersebut tidak melanggar norma kesusilaan dan norma hukum, sehingga Permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan: Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Hakim menilai permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk melakukan perubahan pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu;

Akta Kelahiran Nomor: 1305-LT-08042021-0016 tanggal 20 April 2021 yang semula ditulis dan dicatatkan bernama ALVARO JAVERTO PUTRA, diubah menjadi ditulis dan dicatatkan bernama MUSA ALVAREZEL;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh: Dewi Yanti, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Ihsan, S.H

Dewi Yanti, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Jumlah | Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); |

Halaman 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)